



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 64/Kpts/KPU/030 434 279/VI/2018

TENTANG

**MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT
DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH (DPD)**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menerima penyerahan dukungan, melakukan Penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perseorangan calon Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib menyerahkan persyaratan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

d. Surat. . .

d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 316/PL.01-4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, dan Verifikasi Faktual.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KOTA JAYAPURA TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD).

KESATU : Menetapkan Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Mekanisme dan Tata Cara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Tim Verifikator dalam melaksanakan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 1 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,

TTD

HENOCK MERAHABIA



Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kota Jayapura
SEKREKASUBDAG. Hukum

Tresia R. Djagang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAYAPURA

NOMOR : 64/Kpts/KPU/030 434 279/VI/2018

TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA

PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT

DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN DAERAH (DPD)

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu

1. Undang – Undang No. 7 Thn 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara No. 6109).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1225) sebagaimana telah diubah tentang Perubahan atas PRPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Thn 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor. 137).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 515).
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 316/PL.01.4.Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penelitian administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura yang tertuang dalam Berita Acara nomor 55/BA/KPU-KT-JPR/V/2018 tanggal 30 mei 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Peraturan Tata tertib ini yaitu sebagai pedoman tata cara melakukan Verifikasi Faktual bagi petugas Verifikator yang akan melakukan Verifikasi dilapangan langsung terhadap pendukung calon anggota DPD.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Peraturan tata tertib ini, yaitu;

1. Petugas Verifikasi (verifikator) dapat memahami langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam melakukan verivikasi faktual terhadap pendukung Calon Anggota DPD.

2. Agar dapat melaksanakan tahapan verifikasi Faktual yang menjadi tugas dan kewajiban Verifikator dengan tertib, tepat waktu dan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Peraturan Tata tertib ini meliputi hanya untuk kegiatan Verifikasi Faktual syarat dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD saja, yaitu;

1. Pertemuan atau tatap muka dengan pendukung calon anggota DPD
2. Pelayanan Informasi, yaitu penyampaian informasi kepada pendukung calon anggota DPD.
3. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD.
4. Verifikasi Faktual syarat dukungan hasil perbaikan kedua Perseorangan Calon Peserta Pemula Anggota DPD.

D. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu yang ditetapkan untuk melakukan Verifikasi yaitu dari tanggal 30 mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, sementara untuk tempat pelaksanaan Verifikasi Faktual akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat verifikasi.

E. PESERTA

Peserta yang mengikuti kegiatan verifikasi faktual adalah mereka para pendukung calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah di nyatakan memenuhi syarat pada tahap penelitian administrasi.

F. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN

1. Penganggung Jawab

Penanggung jawab kegiatan Verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilihan Anggota DPD adalah Ketua KPU Kota Jayapura.

2. Pelaksana Verifikasi Faktual (Verifikator)

Verifikator dalam pelaksanaan verifikasi faktual adalah mereka yang telah di tetapkan dalam rapat Pleno KPU Kota Jayapura tanggal 30 mei 2018 yang susunan tugas dan nama-nama, sebagai berikut;

KELOMPOK	NAMA	CALON DPD
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. HENOCK MERAHABIA, SH 2. VIRGO D.M. SOLOSSA, S.IP 3. BENYAMIN R. BILLY 4. YUSTINUS HASSOR 5. YUSTUS KORWA 6. YAHYA MANIAGASI 7. VALENT HAMADI 	<p>WILHELMUS ROLLO</p> <p>Jumlah Sampel 125 KTP</p>
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. TJIPTO WIBOWO, S.Pd, M.Si 2. TRESIA R. DJAGANG, SH 3. FLORENSA S. MANSAWAN 4. WENSLAUS BEDA KELENG 5. NURHAYATI 6. ROSARIO BERWULO 7. AGUSTA MANIAGASI 	<p>Drs. PAULUS SUMINO</p> <p>Jumlah Sampel 101 KTP</p>

III	<ol style="list-style-type: none"> 1. OKTOVIANUS INJAMA, SH,MH 2. LINDA M. RUMBIK, S.Sos 3. NISRINA S.D.H.SIRATANG, SE 4. NIKSON WAKUM 5. YAKUB MARUNGGU 6. MARVIN WANGGAI 7. GLORIOSA 	<p>HASBI SUAIB</p> <p>Jumlah Sampel 45 KTP</p>
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. MATIAS KUTUMUN, SH 2. TITO H. PARADOAN, S.Sos, M.Ak 3. KURNIAWAN, SE 4. SELPANUS AMAMEHI 5. RUSLI DABU 6. ALBERTH KRENAK 	<p>YORIS RAWIYAI</p> <p>Jumlah Sampel 26 KTP</p>
V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. GRACE D. URSIA 2. WARSAU N. IWANGGIN, S.Sos, M.AP 3. RUDI ANWAR 4. ABIDA T. JITMAU 5. CHRISTIN A. CHRISTOFFEL 6. RONNY MUABUAY 	<p>OTOPIANUS TEBAY</p> <p>Jumlah Sampel 31 KTP</p>

BAB II

MEKANISME DAN TATA CARA VERIFIKASI FAKTUAL

A. MEKANISME PELAKSANAAN

Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta anggot Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut;

1. Tahap Pertama, yaitu; Tim Verifikator dari masing-masing Calon menandatangani dan menemui Para Pendukung Calon Perseorangan Anggota DPD di tempat tinggalnya (door to door) untuk melakukan Verifikasi Syarat Dukungannya.
2. Tahap Kedua, yaitu; Apabila pada Tahap Pertama dengan menandatangani tempat tinggal (Rumah) Pendukung dan ternyata Tim Verifikasi tidak berhasil menemui Calon Pendukung, maka Tim Verifikator dapat meminta pihak Penghubung Calon (LO) untuk mengumpulkan dan menghadirkan para Pendukung Calon di suatu tempat tertentu untuk dilakukan Verifikasi Faktual.
3. Tahap Ketiga, yaitu; Apabila pada Tahap Pertama dan Tahap Kedua Tim Verifikasi gagal atau tidak berhasil menemui Pendukung Calon, maka Tim Verifikasi dapat meminta Pendukung (LO) untuk menghadirkan Pendukungnya di kantor KPU Kota Jayapura untuk dilakukan Verifikasi Syarat Dukungan.

B. TATA CARA VERIFIKASI FAKTUAL

Teknis tata cara melakukan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat, namun perlu diuraikan juga dalam mekanisme dan tata cara Verifikasi, yaitu;

1. Petugas verifikator melakukan Verifikasi Faktual dengan mencocokkan kebenaran data diri pendukung dengan data yang tercantum dalam Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD);
2. KPU Kota Jayapura memastikan pendukung benar-benar mendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memasukan namanya dalam daftar pendukung;
3. Dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b mendukung, petugas Verifikator meminta pendukung untuk membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD);
4. Dalam hal pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b tidak mendukung, petugas Verifikator meminta pendukung untuk mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD) Perseorangan calon peserta pemilihan umum Anggota DPD dan menandatangani;
5. Dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan;
6. Dalam hal ditemukan pendukung tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD lain, KPU Kota Jayapura menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang tidak didukungnya, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan Surat Pernyataan Pendukung (Formulir Model F3-DPD);
7. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungannya terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD pada masa Verifikasi Faktual, dukungannya tetap dinyatakan sah;
8. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD;
9. Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual terdapat pendukung yang meninggal dunia, dukungannya dinyatakan;
 - a. Memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia sejak masa penyerahan syarat dukungan; atau

b. Tidak memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia pada masa sebelum penyerahan syarat dukungan.

10. Petugas Verifikator memberikan tanda "√" pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD) jika menemukan kriteria sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

NO	KRITERIA	STATUS
1.	Pendukung memberikan dukungan kepada 1 (satu) orang calon peserta pemilu Anggota DPD dan menyatakan dikungannya.	MS1
2.	Pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada lampiran Formulir Model F3-DPD.	MS2
3.	Pendukung tidak Menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia menidi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F3-DPD.	TMS 1
4.	Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.	TMS 2
5.	Pendukung berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa.	TMS 3
6.	Data pendukung tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan Asli	TMS 4

7.	Pendukung belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.	TMS 5
----	---	-------

11. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui karena suatu hal, KPU Kota Jayapura berkoordinasi dengan bakal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung tersebut ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa tahapan Verifikasi Faktual;
12. Dalam hal pendukung yang bersangkutan masih tidak dapat dihadirkan hingga masa tahapan Verifikasi Faktual berakhir, pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
13. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil Verifikasi Faktual persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan menggunakan formulir BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD, Lampiran 1 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD dan Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA-DPD;
14. KPU Kota Jayapura menyampaikan hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan cara memasukan (*input*) hasil pada Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Pemilu Anggota DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB KOTA-DPD) dan mengunggah *scan* Lembar Verifikasi Faktual Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu DPD (Lampiran 2 Model BA.FK.KPU/KAB KOTA-DPD) pada aplikasi SIPPP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

1. Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ini sebagai acuan bagi Tim Verifikasi Faktual dalam melaksanakan Verifikasi.
2. Segala Sesuatu yang belum disebutkan dalam Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Faktual atau yang akan timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Verifikasi Faktual ini, maka harus disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 316/PL.01-4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 1 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,

TTD

HENOCK MERAHABIA

